

SKRIPSI
PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENAHANAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Muhamadiyah Surakarta

Oleh :
RIZALDY ARYA PUTRA
NIM: C.100.140.022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing,



Muchamad Iksan, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENAHANAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)**

Oleh:




RIZALDY ARYA PUTRA

C 100 140 022

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 22 Mei 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)



(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.H

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizaldy Arya Putra

NIM : C100140022

Alamat : Klatak RT 033 RW 005 Ds. Doplang Kecamatan Jati Kabupaten Blora

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Surakarta, 06 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



(Rizaldy Arya Putra)

C100140022

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
2. Ayah dan Ibu serta Kakak.
3. Teman hidup kelak
4. Sahabat dan kerabat Fakultas Hukum UMS
5. Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa syukur dan terima kasih penulis karena dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENAHANAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)**” Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Muchamad Iksan, S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberi masukan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Sujiyono dan Ibu Widowati yang selalu mendoakan, menyayangi, mendukung dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
5. Saudara-saudara tercinta yaitu Arifin, Diyan dan Wisnu yang telah memeberikan semngat untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman dekat penulis yaitu Rahmi Ilma Nur Pawestri yang telah mendoakan dan memberi dukungan yang tiada henti.
7. Sahabat penulis “Siblings” yaitu Puput, Maulina, Nita, Ucin, Faiz, Dewo, Bayu dan Prib yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah bertanya “kapan lulus?”

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 Mei 2019

Rizaldy Arya Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Hukum Acara Pidana	15
B. Tujuan Hukum Acara Pidana	16
C. Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	18
D. Penyidikan.....	27
E. Penahanan	36
F. Praperadilan	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Implementasi pemeriksaan sah tidaknya praperadilan penahanan di Pengadilan Negeri Surakarta	65

B. Hambatan dalam perlindungan tersangka atau terdakwa berkaitan dengan sah tidaknya penahanan melalui praperadilan.....	115
BAB IV PENUTUP	122
A. Simpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124

PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENAHANAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi pemeriksaan sah tidaknya praperadilan penahanan di Pengadilan Negeri Surakarta dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam perlindungan tersangka atau terdakwa berkaitan sah tidaknya penahanan melalui praperadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Surakarta. Teknik data yang berupa analisis kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa terdapat perkara di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu SA, ISB, AK dan KM mengajukan Praperadilan dikarenakan penahanan terhadap pemohon tidak memenuhi persyaratan yang cukup seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang pasal 21 ayat (1) KUHAP. Amar Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Menolak eksepsi termohon, Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya dan Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Kata kunci: Praperadilan, Penahanan, Sah Tidaknya Penahanan

Abstract

The purpose of this study was to study the implementation of an unlawful pretrial detention examination in the Surakarta District Court and to find out what happened in the protection of the suspect or defendant regarding the validity of detention through pretrial. The research method used is to discuss the empirical juridical and the type of research used is descriptive research. The research location is the Surakarta District Court. Data technique consisting of qualitative analysis is a method that emphasizes more on aspects of understanding related to the problem. Based on the results of the research obtained by the data obtained in the Surakarta District Court, SA, ISB, AK and KM, asking for pretrial because the arrest of the applicant did not meet the requirements determined by law Article 21 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Amar The decision of the Surakarta District Court consists of rejecting the respondent's exception, rejecting the Petitioner's Application for the Whole and Punishing the Applicant to pay a court fee of Rp. 3,000 (Three thousand rupiah).

Keywords: Pretrial, Detention, Legality of Not Detention